ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM Genteng Super Winong, sebuah UMKM mikro yang bergerak dalam produksi genteng, menghadapi sejumlah kendala yang dapat menghambat kepastian berusaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kepastian berusaha bagi pelaku UMKM Genteng Super Winong atas hak merek kolektif, mekanisme pendaftaran merek kolektif, dan peran pemerintah Kabupaten Magetan dalam mendukung UMKM tersebut memperoleh perlindungan hak merek kolektif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengadopsi pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Magetan, khususnya di Desa Bogorejo yang merupakan sentra industri genteng. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa kendala dalam menjalankan usaha, seperti proses produksi, keterbatasan teknologi, akses terhadap permodalan, dan kesulitan dalam pemasaran produk. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan UMKM dan perlindungan hukum melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama melalui penggunaan merek sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 2016. Merek kolektif dipandang sebagai solusi yang efektif bagi UMKM seperti Genteng Super Winong dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat. Penggunaan merek kolektif dapat menjadi strategi yang efektif bagi UMKM untuk mengatasi kendala dalam menjalankan usaha dan meningkatkan daya saing di pasar. Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan mempunyai kewenangan dalam upaya pemberdayaan UMKM Genteng Super Winong melalui UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Langkah ini terwujud dalam program-program sosialisasi dan pelatihan genteng glazur serta pemberian alat mesin molen. Namun, dalam hal memberikan perlindungan hukum melalui merek, yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016, belum sepenuhnya terealisasi. Oleh karena itu, diperlukan peran konkret dari pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan hukum, terutama terkait merek kolektif bagi UMKM Genteng Super Winong.

Kata Kunci: Kepastian Berusaha, Merek Kolektif, Genteng Super Winong